

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan diakui memiliki kekuatan luar biasa sebagai salah satu penentu nasib manusia sebagai individu serta tolak ukur penentu kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan individu atau peserta didik yang unggul, bermoral, dan memiliki kompetensi. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bersifat akademik maupun non akademik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Perbaikan kualitas pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan aspek intelektual saja, melainkan juga watak, sosial, fisik, serta moral peserta didik.

Pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam proses pendidikan peserta didik tidak hanya mengembangkan potensi di bidang akademik saja melainkan juga mengembangkan potensi diri untuk mengembangkan kekuatan spritual keagamaan. Demi tercapainya tujuan tersebut maka terdapat berbagai pendidikan agama yang muncul di Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2007 BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwa pendidikan agama memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memberikan mata pelajaran agama Islam sebesar 30% disamping mata pelajaran umum (Faesal, 1995). Pendidikan agama Islam seperti ini bisa ditemukan di sekolah-sekolah Madrasah. Baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun Madrasah Aliyah (MA). Madrasah Aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal yang setara Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Peserta didik dari Madrasah Aliyah adalah remaja atau yang biasa disebut sebagai *adolescence*. Menurut Santrock (2009), remaja didefinisikan sebagai periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Usia remaja dimulai sekitar usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir pada sekitar usia 18 hingga 22 tahun.

Ma'mur (2012) mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa yang sangat mengasyikkan dan tak terlupakan, rasa ingin tahu yang besar dipadukan dengan keinginan untuk mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil resiko, kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang-matang, mudah larut dalam arus pergaulan dan berfikir pendek, semua itu menempatkan remaja pada posisi yang rawan.

Hamburg, dkk (dalam Santrock, 2004) mengatakan bahwa remaja masa kini menghadapi tuntutan dan harapan, demikian juga bahaya dan godaan yang tampaknya lebih banyak dan kompleks daripada yang dihadapi remaja generasi yang lalu.

Kemajuan zaman yang serba modern dan semakin berkembang pesatnya teknologi mampu memberikan dampak positif dan negatif bagi remaja. Berdasarkan penjelasan di atas, kemajuan-kemajuan ini menjadikan sebuah tantangan bagi para remaja. Jika remaja mampu memanfaatkan kemajuan dengan baik maka kemajuan tersebut akan memberikan dampak positif pada dirinya. Sebaliknya, jika peserta didik tidak mampu memanfaatkan kemajuan dengan baik maka peserta didik akan terbelenggu oleh pesatnya kemajuan zaman. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wirosardjono (dalam Bashori, 2003) bahwa kemajuan ternyata juga sarat beban pergeseran tata nilai yang dapat menjerumuskan.

Salah satu contoh terjadinya pergeseran tata nilai adalah masalah dekadensi moral. Chaplin (2014) mengartikan moral adalah hal yang menyinggung akhlak, tingkah laku yang susila, ciri-ciri khas seseorang dengan perilaku pantas dan baik, menyinggung hukum, adat istiadat, kebiasaan yang mengatur tingkah laku.

Pornografi merupakan salah satu contoh dari sekian banyak dekadensi moral pada bangsa ini. Seperti halnya yang dikatakan oleh Rehyaar (2008) bahwa pornografi adalah masalah yang berakar dari moral yang sakit atau rusak.

Salah satu contohnya adalah adanya pelajar-pelajar yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang guru Madrasah Aliyah Swasta Y di Gresik pada tanggal 24 Februari 2017 mengatakan bahwa pelajar yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content* bermunculan tidak hanya di satu Madrasah Aliyah saja tetapi bermunculan di sekolah-sekolah setingkat itu.

Hasil survey awal yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Aliyah Swasta Y di Gresik pada tanggal 21 Mei 2017 menunjukkan bahwa terdapat 12% dari total keseluruhan 125 siswa yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content* dan keseluruhannya adalah pelajar laki-laki. Hal inilah yang mengakibatkan motivasi serta prestasi menurun. Para pelajar bekerja di malam hari sampai dini hari dan mengakibatkan tidur di kelas saat jam pelajaran berlangsung.

Terdapat begitu banyak model bisnis *online* di dunia *internet marketing*. Salah satu yang dikerjakan para pelajar Madrasah Aliyah adalah model bisnis berupa CPA - *Cost Per Action*. Model bisnis seperti ini memungkinkan pelaku bisnis menerima komisi setiap kali bisa membuat orang melakukan sebuah *action*. *Action* tersebut bisa berupa macam-macam seperti halnya mengisi *form* pendaftaran, mendaftarkan alamat email, mengisi survei, memberikan informasi kartu kredit, mengunduh file, *subscribe*/berlangganan terhadap suatu layanan, *menginstall software/aplikasi* atau sering disebut CPI – *Cost Per Install* (panduanim.com).

Perusahaan-perusahaan yang membayar pelaku bisnis CPA ini adalah perusahaan sedang merintis dan ingin mendapatkan *customer acquisition*. Contohnya yaitu perusahaan yang menyediakan lapak *online* baru di buka dan ingin banyak orang membuka lapak *online* di toko tersebut maka perusahaan tersebut menggunakan cara ini. Contoh lain, perusahaan *software* dengan nama A membuat aplikasi tandingan *microsoft*. Perusahaan memakai cara ini agar orang men-*download* dan mencoba *software* buatannya dengan harapan setelah mencoba menjadi suka. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut tidak memungkinkan untuk bersaing secara langsung dengan *microsoft*.

Cara kerja pelajar Madrasah Aliyah ini membuat akun *facebook* baru, memasang foto *profile* yang menarik, setelah itu mencari teman-teman orang Eropa, Amerika, Aussie, dan lain sebagainya. Target-target teman ini bergantung kepada sasaran CPA. Jika *facebook* dianggap sudah mempunyai teman yang cukup maka tugas selanjutnya adalah *share link* terkait CPA yang akan dijalankan dengan harapan teman-teman *facebooknya* akan melakukan *action* yang diinginkan.

Sebelum melakukan *share link*, para pelajar ini mencari gambar di internet yang berunsur pornografi untuk diedit, lalu ditempel di *link* yang akan di *share* dengan tujuan agar link tersebut banyak pengunjung dan akan mengklik atau melakukan *action* sehingga mendapatkan keuntungan materi yang menggiurkan.

Kegiatan mencari, mengedit, dan menyebarkan gambar yang berunsur pornografi adalah segala sesuatu yang dilarang dalam agama maupun undang-undang. Dalam Firman Allah surat An-Nur: 30-31 diperintahkan kepada laki-laki

dan perempuan untuk menahan pandangannya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat", Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putera-putera mereka atau-putra putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka, atau putera putera saudara laki-laki mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (QS. An Nur :30-31)

Dijelaskan juga dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 pasal 3 tentang tujuan undang-undang pornografi. Salah satu tujuan diadakannya undang-undang pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan (UU RI No. 44 Tahun 2008).

Selain itu dalam bab 2 pasal 4 tentang larangan dan pembatasan, ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1). persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, 2). kekerasan seksual, 3). masturbasi, 4). tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 5). alat kelamin, atau 6). pornografi anak. Ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang, 1). menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, 2). menyajikan secara eksplisit alat kelamin, 3). mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, 4). menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (UU RI No. 44 Tahun 2008).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau perilaku pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content* melanggar moral. Hal ini dikarenakan, terdapat banyak dampak buruk yang akan didapat oleh dirinya dan orang lain setelah melihatnya.

Madrasah Aliyah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai *background* pendidikan agama yang porsinya lebih banyak dibanding sekolah setingkat itu yang tujuannya mendidik akhlaq pelajarnya. Mata pelajaran agama islam yang terdapat di Madrasah Aliyah diantaranya yaitu, Qur'an dan Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam. Selain itu juga terdapat Mulok (Muatan Lokal) yang terdiri dari Ta'lim Muta'alim (kitab cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat), Taqrib (kitab Fiqih), dsb. Mata pelajaran tersebut bertujuan untuk menumbuhkan moral peserta didik dan diharapkan perilaku peserta didik tersebut selalu merujuk kepada nilai-nilai agama yang telah diajarkan.

Berbagai pertanyaan muncul dalam hal ini, mengapa pelajar-pelajar tersebut memiliki perilaku moral buruk sehingga berperilaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moral? Menurut Bandura, (dalam Detert & Trevino, 2008) hal ini disebabkan oleh dinonaktifkannya regulasi diri atau agen moral yang tidak berfungsi yang disebut sebagai *moral disengagement*. Jadi pelajar-pelajar yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content* ini menonaktifkan regulasi diri atau agen moralnya tidak berfungsi sehingga pelajar-pelajar tersebut melepaskan moral (*moral disengagement*) dalam kehidupannya.

Bandura (2006) mengatakan bahwa pelaksanaan agensi moral memiliki dua aspek yaitu penghambat dan proaktif. Bentuk penghambatnya diwujudkan dalam bentuk kekuatan menahan diri untuk berperilaku tidak manusiawi. Bentuk proaktif diekspresikan dalam kekuatan untuk berperilaku manusiawi. Jadi dalam menjalankan sifat ganda moralitas ini, manusia melakukan hal-hal yang baik dan juga tidak melakukan hal-hal yang berbahaya.

Dalam perkembangan agen moral individu mempunyai standart yang benar dan salah yang digunakan sebagai pedoman dan penentu tingkah laku. Pada setiap individu proses regulasi diri berfungsi memonitor perilaku dibawah kondisi yang terjadi, mengadili perilaku sesuai dengan standart moral, mempersepsikan keadaan, meregulasi tindakan dengan konsekuensi yang telah ditetapkan pada setiap individu (Bandura, 2006).

Standart Moral moral tidak akan berfungsi sebagai regulasi diri internal pada perilaku dikarenakan ada delapan mekanisme psikososial yang dapat digunakan untuk melepas sanksi moral diri dari perilaku tidak manusiawi yaitu

dengan cara menghapus perilaku berbahaya melalui pembenaran moral (*moral justification*), menyebut perilaku yang kejam dengan bahasa yang lebih halus (*euphemistic labeling*), memandang perilaku sesuai dengan apa yang dibandingkan (*advantageous comparison*), pengalihan tanggungjawab, difusi (penyebaran) tanggungjawab, mengabaikan atau mendistorsi efek tindakan seseorang (*disregard or distortion of consequences*), membuat seseorang tidak mempunyai belas kasihan (*dehumanization*), memandang dirinya sebagai korban (*attribution of blame*) (Bandura, 1999).

Adanya fenomena-fenomena dekadensi moral yang menyebabkan terjadinya perilaku buruk pada siswa dewasa ini sangat mengkhawatirkan. Apalagi pada pelajar-pelajar Madrasah Aliyah yang menjadi *freelance online marketer* dengan menggunakan metode *platform CPA adult* yang mengandung unsur pornografi merupakan tindakan yang tidak melibatkan standar moral untuk regulasi diri sehingga menyebabkan terjadinya tindakan moral yang buruk.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin meneliti tentang *moral disengagement* pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran perkembangan moral pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*?

2. Mengapa pelajar Madrasah Aliyah memunculkan *moral disengagement* dengan bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*?
3. Bagaimana dinamika *moral disengagement* pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*?

C. Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Era modern identik dengan pemikiran manusia yang liberal dalam segala aspek, terutama seksualitas. Di zaman yang serba menggunakan teknologi seperti ini, banyak orang yang bekerja sebagai *freelance online marketer*. Keuntungannya selain memiliki jam kerja yang fleksibel, kerja sebagai *freelance online marketer* juga tidak terikat dengan atasan secara langsung dan mendapatkan keuntungan materi yang menggiurkan. Pekerjaan inilah yang menarik minat para pelajar Madrasah Aliyah tersebut, karena sex dan internet adalah dua hal yang tengah digandrungi remaja terutama pelajar setingkat SMA seperti Madrasah Aliyah. Peluang bagus seperti ini kemudian dimanfaatkan sebagai mata pencaharian sampingan yang berlanjut.

Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa pelajar Madrasah Aliyah seharusnya memiliki moral yang bagus dikarenakan sekolah tersebut telah memberikan mata pelajaran agama islam sebagai pondasi aqidah peserta didiknya. Namun, pada kenyataannya pelajar-pelajar tersebut bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*. Menurut Bandura (dalam Detert & Trevino, 2008) hal ini disebabkan oleh dinonaktifkannya regulasi diri atau agen moralnya tidak berfungsi yang disebut sebagai *moral disengagement*.

Signifikansi adalah penguraian secara singkat dan jelas tentang alasan pentingnya melakukan suatu penelitian terhadap suatu topik. Signifikansi ini berupa hasil perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi literatur dan lain sebagainya.

Pembahasan mengenai *moral disengagement* merupakan pembahasan yang tergolong baru. Demikian pula dengan penelitian yang berhubungan dengan *freelance online marketer of pornography content*. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada yang meneliti mengenai *moral disengagement* pelajar Madrasah dengan bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *moral disengagement*:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hyrnel, dkk. (2005) berjudul "*Moral Disengagement: A Framework for Understanding Bullying Among Adolescents*". Penelitian ini menguji apakah konstruksi *moral disengagement* memberikan kontribusi untuk pemahaman *bullying* di kalangan remaja. Siswa Kanada di kelas 8-10 (N=494) menyelesaikan kuesioner tentang pengalaman dengan korban intimidasi mencerminkan perilaku *moral disengagement*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat yang tinggi pada korban intimidasi (yaitu 12%, dan 13% dari siswa masing-masing). Menariknya, pengalaman korban yang dilaporkan terkait dengan *moral disengagement*, tapi hanya para siswa yang melaporkan *bullying* tingkat sedang. Fokus diskusi pada implikasi dari temuan ini untuk intervensi berbasis sekolah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lazarus, Lambros. dkk. (2012) berjudul “*Empathy and Moral Disengagement in Adolescent Cyberbullying: Implication for Educational Intervention and Pedagogical Practice*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai *Cyberbullying* merupakan bentuk agresi remaja yang disalurkan kontemporer melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penelitian tentang hubungan psikososial masih berkembang tapi bukti yang ada lebih menyoroti pentingnya *moral disengagement* dan empati dalam memprediksi perilaku *cyberbullying*. Manfaat dari penelitian ini adalah pendidik dapat mengembangkan kurikulum dan mempraktikkan moral dan empati pada kalangan orang yang remaja, untuk menekan prevalensi *cyberbullying* dikalangan siswa.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan moral pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab pelajar Madrasah Aliyah memunculkan *moral disengagement* dengan bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*.
3. Untuk mengetahui dinamika *moral disengagement* pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bagi penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini khususnya psikologi pendidikan dan kepribadian sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan-pengembangan penelitian yang akan dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian antara lain:

a. Bagi Subyek/siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi subyek penelitian mengenai deskripsi *moral disengagement* pelajar Madrasah Aliyah yang bekerja sebagai *freelance online marketer of pornography content*.

b. Bagi Orang Tua

Diharapkan orang tua mampu memberikan pengawasan kepada anak-anaknya.

c. Bagi Instansi Pendidikan Terkait

Memberikan informasi dan masukan untuk instansi pendidikan terkait dengan tujuan dapat memperbaiki model pendidikan dan dapat diinternalisasi.